

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 16 /HK.01.01/K/10/2022

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SELATAN KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Lebong Nomor: 39/KP.01.00/BE-06/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :
1. **Nirsan Ahadi**
 2. **Dio Does Mahyudin**
 3. **Fahrur Rozi**
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebong ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
 2. Bupati Lebong;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 4. Camat Lebong Selatan
 5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 28 Oktober 2022

Ketua,

JEFRIYANTO, SP